

Nomor : PS.08.03/G.I/1467/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyelesaian Pelaporan LHKAN 2025
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

4 Juli 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 terkait Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), serta hasil Pemantauan Penyampaian LHKAN (SPT Tahunan dan e-LHKPN) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kesehatan, kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. LHKAN Kementerian Kesehatan telah disampaikan kepada Kementerian PAN RB melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor: PS.08.03/A/1266/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Rekapitulasi Penyampaian LHKAN dengan capaian kepatuhan sebesar 98,36%.
2. Kementerian PAN RB telah mengirimkan surat Nomor: B/641/PW.03/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Hasil Monitoring Kepatuhan Penyampaian LHKAN Tahun 2025, yang menginformasikan bahwa sebagian pegawai Kementerian Kesehatan telah patuh dalam melaporkan harta kekayaan, namun masih terdapat sebagian pegawai yang belum melaporkan LHKAN.
3. Berdasarkan data dari <https://elhkpn.kpk.go.id/>, dan hasil monitoring LHKAN per 30 Juni 2025, diperoleh informasi sebagai berikut :
 - a. Seluruh Wajib Lapor LHKPN Kementerian Kesehatan telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, namun masih terdapat Wajib Lapor LHKPN yang memiliki status "Perlu Perbaikan" dan "Sudah Diperbaiki" sebanyak 107 orang. Rincian nama-nama Wajib Lapor dengan status "Perlu Perbaikan" dan "Sudah Diperbaiki" terlampir (lampiran 2).
 - b. Terdapat 395 orang Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui pelaporan SPT Tahunan. Laporan kepatuhan LHKAN Kementerian Kesehatan per 30 Juni 2025 terlampir (lampiran 3). Daftar nama Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan s.d 30 Juni 2025 dapat dilihat pada https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Ksm_wIK10Nbc3YEyejiC7hc1SPhTLn_Y.

4. Bersama ini mohon Saudara menugaskan SPI/SKI/petugas yang ditunjuk di lingkungan Unit Kerja masing - masing agar:

- a. Mendorong Aparatur Sipil Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan untuk menyelesaikan kewajiban melaporkan harta kekayaan. Bagi Aparatur Sipil Negara yang memiliki kendala dalam pelaporan SPT Tahunan, dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajibannya agar segera menyampaikan secara tertulis kepada Tim Inspektorat Jenderal.
- b. Melakukan monitoring secara berkala terhadap Wajib Laporkan LHKPN yang memiliki status “Perlu Perbaikan” dan “Sudah Diperbaiki”, serta segera melengkapi dan memperbaiki data laporannya.
- c. Pelaporan SPT Tahunan dan Perbaikan Data Laporan LHKPN diharapkan dapat selesai **paling lambat tanggal 10 Juli 2025**.
- d. Data dan materi lebih lanjut mengenai pemantauan LHKAN Kemenkes Tahun 2025 dapat diakses pada link
<https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/MonitoringLHKAN2025Kemkes>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Rudi Supriatna Nata Saputra, S.Kp, M.Kep, QRMA, QHIA

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan;
4. Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit;
5. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
7. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
9. Inspektur I;
10. Inspektur II;
11. Inspektur III;
12. Inspektur IV;
13. Inspektur Investigasi.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran Surat 3
 Nomor : PS.08.03/G/1467/2024
 Tanggal : 23 Mei 2024

HASIL PEMANTAUAN LHKAN KEMENTERIAN KESEHATAN s.d 30 JUNI 2025

a. Kepatuhan LHKAN Kementerian Kesehatan Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah (Laporan ke Menpan RB)	Jumlah (30 Juni 2025)
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	56.265	56.265
	a. Wajib LHKPN	1.977	1.977
	b. Tidak Wajib LHKPN	54.288	54.288
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	1.977	1.977
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	-	-
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	53.365	53.893
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	923	395
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	923	395

b. Daftar Eselon II dengan Penyampaian LHKAN Tahun 2025 belum 100% per 30 Juni 2025

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Jumlah Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor		
1	Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	18	18	0	1201	1194	7	1219	99,43%
2	Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor	14	14	0	674	671	3	688	99,56%
3	Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta	15	15	0	1288	1285	3	1303	99,77%
4	Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta	9	9	0	255	251	4	264	98,48%
5	Rumah Sakit	10	10	0	504	503	1	514	99,81%

No	Nama Satker	LHKPN			NON LHKPN/SPT Tahunan			Jumlah ASN	% Kepatuhan
		Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Jumlah Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan		
	Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta								
6	Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi	13	13	0	474	473	1	487	99,79%
7	Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta	11	11	0	512	511	1	523	99,81%
8	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Mboi Kupang	8	8	0	260	259	1	268	99,63%
9	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung	21	21	0	2232	2206	26	2253	98,85%
10	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	15	15	0	2467	2450	17	2482	99,32%
11	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang	21	21	0	1656	1651	5	1677	99,70%
12	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang	24	24	0	1833	1832	1	1857	99,95%
13	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta	20	20	0	2200	2199	1	2220	99,95%
14	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	17	17	0	674	599	75	691	89,15%
15	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta	16	16	0	1805	1790	15	1821	99,18%
16	Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan	12	12	0	1493	1491	2	1505	99,87%
17	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	16	16	0	3548	3502	46	3564	98,71%
18	Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta	15	15	0	1462	1460	2	1477	99,86%
19	Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	14	14	0	1470	1329	141	1484	90,50%
20	RSUP Surabaya	0	0	0	166	146	20	166	87,95%
21	RSUP Makassar	0	0	0	217	197	20	217	90,78%
22	Poltekkes Kemenkes Maluku	12	12	0	148	147	1	160	99,38%
23	Poltekkes Kemenkes Pontianak	11	11	0	233	231	2	244	99,18%